RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN BESARAN DENDA ADMINISTRATIF DI BIDANG PERFILMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Besaran Denda Administratif Di Bidang Perfilman;

Mengingat:

- 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5060);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5515).
- 4. Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 2014 tentang Pengukuhan Badan Perfilman Indonesia (BPI)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN BESARAN DENDA ADMINISTRATIF DI BIDANG PERFILMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.

2. Perfilman adalah berbagai hal yang berhubungan dengan film.